



**PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS BERPENGARUH TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI KASUS 10 PEMERINTAHAN KOTA DAN KABUPATEN DI SUMATERA UTARA)**

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si

Beby Agustian Zebua, SE

Fakultas Sosial Sain, Universitas Pembangunan Pancabudi

oktarinikhamilah@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Optimal management of capital expenditure will affect the increase in regional development. Local governments must be efficient, effective and efficient in making capital expenditure budgets so that the stimulus can increase local revenue and economic growth. In this study, it shows that the Special Allocation Fund has a partial effect on Capital Expenditures, while Constant Price GRDP, Regional Original Income and General Allocation Funds have no partial effect on Capital Expenditures in 10 Regency and City Governments in North Sumatra. The management of capital expenditures in 10 City and Regency Governments in North Sumatra has not been effective and efficient because infrastructure development does not trigger economic activity in the regions, so it cannot increase economic growth and local revenue such as taxes and regional levies and said that capital expenditures have not been well targeted in increasing regional development.

Keywords: *Constant Price GRDP, Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Expenditure*

PENDAHULUAN


Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Daerah harus mampu mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Setiap daerah mampu meningkatkan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik. (Aditya, 2018)

Kemandirian keuangan menjadi sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah provinsi menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan daerah. Di dalam APBD memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran ditata agar mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimisasi pelayanan publik, (BPS, 2016). Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi. Realita yang terjadi di Provinsi Kalimantan

dan Sulawesi, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD yang cukup besar. (Aditya, 2018)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing- masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005), (Erdi & Oktviani, 2015). Tujuan Dana Alokasi Khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif besar. (Aditya, 2018)

Transfer pemerintah pusat ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan akan mereduksi peranan akan dirasakan oleh pemerintah daerah dimana proposi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD (Nisa, 2017). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Aditya, 2018). Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. (Oktafia, 2018). Belanja modal adalah merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pengeluaran Anggaran dari Belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran (PP No.71 Tahun 2010). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja modal untuk menambah aset tetap. (Vanesha, 2019). Berikut data Belanja Modal Kota/Kabupaten pada tahun 2016-2017 terdapat pada gambar berikut ini:



Sumber : BPS, 2020

Gambar 1. Belanja Modal 10 Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa belanja modal di Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada tahun 2016 sebesar 156.186.258 milyar rupiah dan tahun 2017 sebesar 199.747.993 milyar rupiah. Walaupun setiap tahun angka Belanja Modal meningkat namun aset tetap masih berkurang yaitu pembangunan jalan yang

belum memadai. Kemudian terjadi peningkatan PDRB per Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2017. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki PDRB yang paling rendah dari 33 Kota/Kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Pada tahun 2016 PDRB kabupaten Pakpak Bharat sebesar 717,89 milyar rupiah sedangkan tahun 2017 total PDRB Pakpak Bharat naik menjadi 760,55 milyar rupiah. Walaupun setiap tahun meningkat namun tetap total PDRB Pakpak Bharat adalah paling rendah se-Sumatera Utara.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan (Aditya, 2018). Seiring dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah berdasarkan tabel 1.1 terlihat peningkatan dan penurunan pendapatan, salah satunya Kota/Kabupaten Nias Utara pada tahun 2016 sebesar 238.526,36 milyar rupiah sedangkan tahun 2017 sebesar 201.072,47 milyar rupiah mengalami penurunan.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing – masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing – masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan sebesar 1.200.481.463 milyar rupiah pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 117.939.286 milyar rupiah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Berdasarkan tabel 1.1 dapat di lihat Kabupaten Samosir pada tahun 2016 Dana Alokasi Khusus 0 sedangkan 2017 sebesar 207.841.807 milyar rupiah. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat di gunakan dan dirasakan lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan yang berakibat efektifitas perekonomian disuatu daerah. Sedangkan Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No. 7, yang mengatur tentang akuntansi tetap. Belanja modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititik beratkan pada tiga aspek, yaitu proses, peningkatan output per kapita dan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (*one shoot*). Di sini dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total (*GDP/Gross Domestik Product*) dan sisi jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total di bagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita, tidak dapat harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap haruslah dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Karena dengan hanya mengkaitkan kedua aspek tersebut maka perkembangan output per kapita dapat dijelaskan juga. Aspek yang ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila kenaikan output per kapita berada dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, bahkan lebih lama lagi). Tentu saja dapat terjadi bahwa pada suatu tahun tertentu, output per kapita merosot (misalnya, gagal panen). Tetapi, apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan kecenderungan yang jelas mengalami kenaikan maka dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi.

Makna perspektif jangka panjang ini dapat pula dilihat dari segi lain. Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya kecenderungan kenaikan output per kapita saja tidaklah cukup untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, dikatakan terjadi apabila ada kecenderungan kenaikan output per kapita yang bersumber dari proses internal perekonomian tersebut. Jadi, kecenderungan tersebut, menurut persyaratan ini, haruslah berasal dari kekuatan yang berasal dari dalam perekonomian sendiri, bukan berasal dari luar dan bersifat sementara.

Istilahnya, proses pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat *self-generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu menghasilkan kekuatan atau momentum bagi munculnya kelanjutan pertumbuhan tersebut pada periode-periode selanjutnya. Persyaratan ini mungkin terlalu ketat. Tetapi apabila dipenuhi maka kita dapat yakin bahwa kenaikan output per kapita tersebut akan merupakan proses jangka panjang. Pertumbuhan dalam masyarakat sering kali dititikberatkan pada proses peningkatan produksi dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Paham pertumbuhan digunakan dalam teori dinamika sebagaimana hal itu dikembangkan oleh para pemikir *Neo-Keynes* dan *Neo-Klasik*. Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, restribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula (Ahmad, 2009). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DDU adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DDU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DDU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan *fiscal* dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DDU sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antara tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DDU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah (*fiscal need*) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB. Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh

Pemerintah Daerah. Sirait (2009) mengatakan bahwa kebutuhan fiskal dapat diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam perhitungan DAU, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-variabel kebutuhan fiskal sebagai berikut Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)

Oktriniatmaja (2011) melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali menemukan bahwa terdapat pengaruh positif DAU terhadap belanja modal. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat bersifat *block grant*, artinya peruntukan DAU merupakan kewenangan penuh dari pemerintah daerah. Fleksibilitas penggunaan DAU ini menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk belanja modal. DAU yang semakin meningkat akan memberi peluang yang lebih besar guna peningkatan alokasi belanja modal (Yasser, 2015)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlas 2011).


DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain. Menurut peraturan perundang-undangan yang baru untuk daerah otonom, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana pendamping paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana pendamping ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana pendamping. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang merupakan prioritas nasional.

Kerangka Konseptual

Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi jika pemanfaatan belanja modal di alokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk aktifitas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan di ukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. (Rudiansyah, 2014)

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan. Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal sangat berpengaruh karena Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah daerah akan dialokasikan untuk pembiayaan aset tetap, salah satunya dalam bentuk belanja jalan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, jika Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah semakin tinggi maka belanja modal di daerah tersebut akan meningkat pula. Tujuan alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia” (Kuncoro, 2014)

Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus adalah merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus. Tujuan dari DAK yaitu, untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, perbaikan, sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.(Ardhani, 2011), berikut gambar kerangka konseptual penelitian ini adalah



METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif/kualitatif. Menurut Rusiadi, dkk (2014) “pendekatan asosiatif/ kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antara dua variabel atau lebih”. Rusiadi, dkk (2014) menjelaskan “populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *proposive sampling* dengan kriteria yaitu: pertama, Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2013-2017. Kedua, Pemerintah Kota/Kabupaten yang belanja modal < 300.000.000.000 di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013-2017. Dan ketiga, Data PDRB dalam harga konstan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus DAN Belanja Modal Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013-2017. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 23

pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara. Dalam penelitian persamaan regresi linear berganda adalah

$$BM = \alpha + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + \varepsilon$$

Kemudian dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari Uji t (parsial), Uji F dan Uji R² Koefisien determinasi (R²)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis. Setelah dilakukannya uji asumsi klasik sebagai syarat memenuhi layaknya analisis regresi linear, maka selanjutnya dilakukan analisis linear berganda. Berikut hasil analisis yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.460E8	1.142E7		12.790	.000
PDRB	2169.474	834.333	.260	2.600	.011
PAD	-.129	.135	-.100	-.951	.344
DAU	-.001	.033	-.005	-.040	.968
DAK	.377	.067	.535	5.649	.000

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan tabel 1, hasil analisis regresi linear berganda diatas maka diperoleh persamaan berikut:

$$BM = 0.00000001.46 + 2169.474 PDRB - 0.129PAD - 0.001DAU + 0.377DAK$$

Selanjutnya peneliti memperoleh hasil uji simultan, yang bertujuan untuk membuktikan apakah PDRB, PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal di 10 Pemerintah Kota dan Kabupaten, Sumatera Utara. Berikut hasil tabel uji simultan (Uji F).

Tabel 2. Uji F ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.018E17	4	2.546E16	16.246	.000 ^a
Residual	1.724E17	110	1.567E15		
Total	2.742E17	114			

a. Predictors: (Constant), DAK, PDRB, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai F hitung sebesar signifikan 0.00. karena nilai sig. $0.00 < 0.05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya PDRB, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara . Kemudian peneliti akan menunjukkan hasil uji parsial (Uji t) adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.460E8	1.142E7		12.790	.000
PDRB	2169.474	834.333	.260	2.600	.011
PAD	-.129	.135	-.100	-.951	.344
DAU	-.001	.033	-.005	-.040	.968
DAK	.377	.067	.535	5.649	.000

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan tabel 3, PDRB secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. PAD secara parsial tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. DAU secara parsial tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dan DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Diperoleh hasil Uji *R Square* Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Uji R Square Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.349	3.958454E7

a. Predictors: (Constant), DAK, PDRB, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan tabel 4 nilai R sebesar 34.9 % artinya variasi Belanja Modal (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 66.1% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model atau tidak diteliti yaitu variabel retribusi daerah, pajak daerah, rasio kemandirian dan penganguran.

Pembahasan

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat digunakan dan dirasakan lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan yang berakibat efektifitas perekonomian disuatu daerah. Belanja modal dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum, misalnya pembangunan jalan dan jembatan. Kelompok yang kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak langsung dirasakan langsung oleh masyarakat tetapi dirasakan langsung oleh aparatur, misalnya pembangunan gedung dewan dan lain-lain. Hampir semua anggaran belanja modal dikeluarkan berdasarkan komitmen adanya pengeluaran dalam dan untuk jangka panjang. Hasil penelitian bahwa PDRB secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nova Rudiansah menunjukkan bahwa PDRB harga konstan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Perkembangan Daerah dapat dilihat dari PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) yang pada dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit dalam suatu daerah tertentu atau merupakan nilai jumlah barang atau jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi. PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Sulistyorini meunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, restribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya.

DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan memilki arah koefisien yang positif sesuai dengan hipotesis awal. Hipotesisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi sedangkan DAU semakin rendah menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur. DAU adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang.

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah (*fiscal need*) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat “*Block Grant*” yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sarif, bahwa variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena Dana Alokasi Khusus adalah merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN yang diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. PDRB, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Eva Sulistyorini dengan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial bahwa PDRB dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. PDRB, PAD,

DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Disarankan Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara, bahwa diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di pelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat di kembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Dan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam lagi tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, (2018) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, Serta Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Belanja Modal. *Tesis, Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIB.*
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran
- Arwati, (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana lokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.* Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013). 498-507.
- Ahmad, (2014) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT. Raja Grafindo Persada.* Jakarta.
- Boediono. (2010). *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro.* Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE
- Erlina, (2008) *Ilmu Makro Ekonomi, Edisi 17(terjemahan).* Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta.
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), Vol. 31, No. 1 (June 2011):1-13*
- Febriana,(2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.* Vol.4 No.9 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Ghozali, I. (2011). *Analisis Multivariat dengan Program SPSS,* Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Elex.
- Hasan, T.I.B. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset,*1(1).
- Halim Abdul (2009) *Akuntansi Keuangan Daerah,* Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jkt. Salemba Humanika.
- Ikhlas, (2011) *Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Edisi 1,* Pustaka Setia. Bandung.

- Kusuma, H. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9, No. 1
- Koncoro, (2014) *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Maulida, A. d. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus di 36 Kabupaten/Kota di Kalimantan)". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol., No.1
- Nordiawan, D. (2012). *Anggaran disuatu pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nisa, (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Tesis, Magister Manajemen*. Universitas Tadulako. Palu.
- Nuarisa, Ardhian Sheila. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* Vol. 2, No.1 Universitas Negeri Semarang.
- Oktavia, (2018) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah). *Tesis, Magister Manajemen* Univesitas Tadulako, Palu.
- Oktriniatmaja, Rini. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. *Tesis, Magister Manajemen* Universitas Sebelas Maret.
- Pelealu, A. M. (2014). "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belnja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012". *Jurnal EMBA*, 1191 Vol.1 No.4 Desember, Hal. 1189-1197. ISSN 2303-1174.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 *tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Rusiadi, (2014) *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sirait (2009) *Ilmu Makro Ekonomi, Edisi 17(terjemahan)*. Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta.
- Subekan, (2012) *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Tahar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12. 2011
- Vanesa,(2019) Teori Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 14. No. 1 Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.
- Yaser (2015) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Wandira. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*.